



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa agar keberadaan dan peran Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dapat berjalan optimal, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan, tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga maupun hubungan kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan partisipatif;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
10. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Desa atau Kelurahan.
11. Pemekaran adalah pembagian kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
12. Penggabungan adalah penyatuan dua atau lebih RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.

13. Penduduk setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa/Kelurahan bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa/Kelurahan bersangkutan.
14. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
15. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah/pernah kawin.
16. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
17. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama/bantu membantu dan melembaga yang bersifat sukarela;
18. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan.
19. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan.
22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tatakelola lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

23. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian permasalahan.

BAB II

LANDASAN, KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RT dan RW berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) RT dan RW mempunyai kedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan berdasarkan wilayah teritorial masing-masing.
- (3) Maksud Pembentukan RT dan RW adalah :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Desa/Kelurahan atau dengan instansi pemerintah lainnya;
 - c. sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga; dan
 - d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (4) Tujuan Pembentukan RT dan RW adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa atau Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

BAB III

RUKUN TETANGGA

Pasal 3

- (1) Setiap RT beranggotakan paling sedikit 40 (empat puluh) Kepala Keluarga, dan paling banyak 90 (sembilan puluh) Kepala Keluarga.

(2) Bagi penduduk yang bertempat tinggal disebuah lingkungan wilayah tertentu dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT dapat berupa :
 - a. RT baru;
 - b. penggabungan beberapa RT yang bersandingan; atau
 - c. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (2) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam satu RW disepakati dalam forum musyawarah di tingkat RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam dua RW atau lebih dilakukan dalam forum musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan jika melebihi jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau sesuai dengan situasi, kondisi, potensi dan sosial budaya masyarakat.
- (5) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam satu RW dapat dilakukan dalam musyawarah tingkat RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam 2 (dua) RW atau lebih dilakukan dalam musyawarah tingkat Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (7) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pembentukan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

- (8) Pembentukan RT baru, penggabungan RT dan Pemekaran RT ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Keputusan lurah.

Pasal 5

Penomoran RT di tiap Desa/Kelurahan dimulai dari angka 001 (nol nol satu) sampai dengan seterusnya.

Pasal 6

- (1) RT mempunyai tugas :
- a. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - c. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RT; dan
 - d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mempunyai fungsi :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan

- e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pengurus RT paling sedikit terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bendahara.
- (2) Ketua RT terpilih menunjuk sekretaris dan bendahara paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemilihan ketua RT.
- (3) Ketua RT dapat menunjuk seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Syarat untuk dipilih menjadi ketua RT meliputi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertempat tinggal di lingkungan RT setempat;
 - c. memiliki KTP di RT setempat;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau sederajat;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Pasal 9

Yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan ketua RT sebagai berikut :

- a. Kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili;
- b. Bertempat Tinggal dan memiliki KTP di lingkungan RT setempat; dan
- c. Berumur paling kurang 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.

Pasal 10

Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk oleh forum musyawarah RT setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 11

Panitia pemilihan Ketua RT berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :

- a. pengurus RW setempat sebagai ketua;
- b. pengurus RT sebagai sekretaris; dan
- c. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat setempat sebagai anggota.

Pasal 12

Panitia pemilihan Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.

Pasal 13

- (1) Tugas panitia pemilihan Ketua RT menyelenggarakan pemilihan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan kepala desa/kepala kelurahan.

Pasal 14

- (1) Masa bhakti ketua RT selama 3 (tiga) tahun sejak penetapan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya.
- (2) Apabila ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa bhakti, maka paling lama 1 (satu) bulan harus sudah terpilih ketua RT baru.
- (3) Selama kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tugas ketua RT dilaksanakan oleh wakil ketua RT.

Pasal 15

- (1) Ketua RT berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa bhaktinya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;

- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain;
 - d. tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai ketua RT; dan/atau
 - e. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB V RUKUN WARGA

Pasal 16

- (1) Setiap RW beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) RT dan sebanyak banyaknya 8 (delapan) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.

Pasal 17

- (1) Pembentukan RW dapat berupa :
- a. RW baru;
 - b. penggabungan beberapa RW yang bersandingan; atau
 - c. pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam 1 (satu) wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila RT kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dalam musyawarah di tingkat Desa/kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila RT lebih dari jumlah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 16 dilakukan dalam musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.

- (5) Pembentukan RW baru, penggabungan RW dan Pemekaran RW ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/ Keputusan lurah.

Pasal 18

Penomoran RW di tiap Kelurahan dimulai dari angka 001 (nol nol satu) sampai seterusnya.

Pasal 19

(1) RW mempunyai tugas :

- a. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyangan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- b. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
- c. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RW; dan
- d. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), RW mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan

- e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa/Kelurahan dengan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pengurus RW paling sedikit terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bendahara.
- (2) Ketua RW dapat menunjuk seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Syarat untuk dipilih menjadi ketua RW meliputi :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili di lingkungan RW setempat;
- c. memiliki KTP di RW setempat;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau sederajat; dan
- e. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Pasal 22

Yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan ketua RW adalah pengurus inti RT yang terdiri dari ketua, Wakil Ketua, sekretaris dan bendahara.

Pasal 23

Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk oleh forum musyawarah RW dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 24

Panitia Pemilihan Ketua RW berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :

- a. perangkat Desa/kelurahan sebagai ketua merangkap anggota;
- b. pengurus RW sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
- c. 3 (tiga) orang Pengurus RT dan atau tokoh masyarakat setempat sebagai anggota.

Pasal 25

Panitia pemilihan Ketua RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RW.

Pasal 26

- (1) Tugas panitia pemilihan Ketua RW menyelenggarakan pemilihan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan kepala Desa/Lurah.

Pasal 27

Hasil pemilihan ketua RW dituangkan dalam berita acara Oleh Panitia untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Keputusan kepala Desa/Lurah.

Pasal 28

- (1) Masa bhakti ketua RW selama 3 (tiga) tahun sejak penetapan dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya.
- (2) Apabila ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa bhakti, maka paling lama 1 (satu) bulan harus sudah terpilih Ketua RW baru.
- (3) Selama kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tugas ketua RW dilaksanakan oleh Wakil Ketua RW.

Pasal 29

- (1) Ketua RW berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa bhaktinya karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain;
 - d. tidak memenuhi lagi ketentuan persyaratan sebagai ketua RW; dan/atau
 - e. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VI FORUM MUSYAWARAH

Pasal 30

- (1) Forum musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.
- (2) Forum musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
- (3) Forum musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. membentuk panitia pemilihan pengurus RT.
 - b. memilih Pengurus;
 - c. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
 - d. menerima dan/atau memberikan catatan atas pertanggungjawaban Pengurus.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RT.

Pasal 31

- (1) Forum musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW.
- (2) Forum musyawarah RW terdiri dari Pengurus RT dan RW.

- (3) Forum musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. membentuk panitia pemilihan pengurus RW;
 - b. memilih Pengurus;
 - c. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
 - d. menerima dan/atau memberikan catatan atas pertanggungjawaban Pengurus.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RW.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 32

Pengurus RT dan RW dalam memberikan pelayanan masyarakat harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Apabila Ketua RT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RT dapat menunjuk salah satu pengurus RT yang bersangkutan untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Ketua RW tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RW dapat menunjuk salah satu pengurus RW yang bersangkutan untuk mewakilinya.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan tugas RT dan RW perlu dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di balai warga.
- (3) Dalam hal balai warga tidak ada atau tidak memadai, sekretariat dapat berkedudukan di rumah pengurus RT atau pengurus RW.

BAB VIII
KOP NASKAH DINAS DAN STEMPEL

Pasal 35

- (1) Kop Naskah Dinas RT paling sedikit memuat :
 - a. nomor RT;
 - b. nomor RW; dan
 - c. nama Desa/Kelurahan.
- (2) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 001 (nol nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW setempat.
- (3) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan RW setempat.
- (4) Nama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 36

- (1) Kop Naskah Dinas RW paling sedikit memuat :
 - a. nomor RW;
 - b. nama Desa/Kelurahan; dan
 - c. nama Kecamatan.
- (2) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 001 (nol nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Nama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan Desa/Kelurahan setempat.
- (4) Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Kecamatan setempat.

BAB IX
STEMPEL

Pasal 37

- (1) Isi Stempel RT paling sedikit memuat :
 - a. nomor RT;

- b. nomor RW; dan
 - c. namaDesa/Kelurahan.
- (2) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 001 (nol nol satu) dan seterusnya sesuai denganbanyaknya RT diwilayah RW setempat.
 - (3) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan RW setempat.
 - (4) Nama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 38

- (1) Isi Stempel RW paling sedikit memuat :
 - a. nomor RW; dan
 - b. nama Desa/Kelurahan.
- (2) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 001 (nol nol satu) dan seterusnya sesuai denganbanyaknya RW diwilayah Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Nama Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai naskah dinas, bentuk dan penggunaan stempel RT dan RW diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

HUBUNGAN KERJA

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja RT dengan RW bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan Kepala Desa/kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif; dan

- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa/kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan RT dan RW di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan RT dan RW bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan pemerintah desa;
- c. bantuan pemerintah daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

- (1) RT dan RW mengelola keuangan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan RT dan RW.
- (3) Laporan keuangan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan ditembuskan kepada Ketua RW dan kepala Desa/Lurah.
- (4) Laporan keuangan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan ditembuskan kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan tugas RT dan RW.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, kritik dan pengaduan secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Saran, kritik dan pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui rapat atau pertemuan atau musyawarah.
- (4) Saran, kritik dan pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pengurus RT atau Pengurus RW yang sedang menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan kewajiban sampai dengan berakhirnya masa bhakti.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor: 4 tahun 1990 seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 Mei 2016

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 Mei 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ir. BAMBANG ISDIANTO., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 62-5/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. UMUM

Untuk dapat menjalankan amanatnya dengan baik, Pemerintah Desa mutlak harus didukung penuh oleh sebuah lembaga kemasyarakatan salah satunya ialah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang sangat berperan membantu dalam menjalankan urusan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka titik berat pelaksanaannya di tingkat RT/RW yang kedudukannya langsung bersentuhan dengan masyarakat yang paling bawah sekalipun. Peran strategis rukun tetangga dan rukun warga ini harus didukung dengan reward/ penghargaan yang setinggi-tingginya dan diperlukan dedikasi yang besar untuk membantu dan melayani masyarakat sebagai tujuan pertama untuk menyelesaikan persoalannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah beberapa kali dirubah terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam Pasal 20 ayat (3) pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian pelaksanaannya kepada pemerintah desa meskipun itu hanya sebatas urusan pemerintahan yang sifatnya konkuren. Hal ini mempunyai arti Pemerintah Desa secara hierarki merupakan bagian dari pemerintahan terendah dalam system pemerintahan Republik Indonesia.

Dengan Peraturan Daerah ini akan menjadikan dasar hukum sebagai pedoman baik untuk pembentukan RT dan RW maupun tugas-tugas pokok yang harus ditangani oleh perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah Kabupaten Gresik, sehingga dapat dicapai pelaksanaan pembangunan disegala bidang, khususnya pembangunan dibidang kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam satu RT lebih dari 90 (sembilan puluh) KK maka dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan dari wilayah tersebut.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

